



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 740 TAHUN 2017
TENTANG
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BANDUNG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana kegiatan pemilihan Wali Kota Tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan akan mengusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Bandung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 846 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDUNG TAHUN 2018.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bandung.
5. Pemilihan Wakil Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Bandung untuk memilih Wali kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
6. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di sebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Bandung yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pembeli hibah kepada penerima hibah dan secara spesifik telah ditetapkan dengan Peraturan daerah.
9. Belanja Hibah kegiatan pemilihan adalah belanja yang di anggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada penerima hibah dalam rangka pendanaan kegiatan pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
11. Pejabat ...

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan, Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharaan Umum Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung selaku Bendaharaan Umum Daerah.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Bagian Kedua Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar pendanaan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yaitu menetapkan mekanisme dalam pengelolaan dana kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

BAB ...

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendanaan kegiatan Pemilihan ditujukan untuk pendanaan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan di Daerah.

Pasal 4

Pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung; dan
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung.

BAB III PENGANGGARAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendanaan kegiatan Pemilihan berdasarkan hasil evaluasi permohonan terhadap usulan dana hibah pendanaan kegiatan Pemilihan dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Usulan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemohon kepada Wali Kota disertai dengan rincian rencana kebutuhan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Alokasi Anggaran

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun 2017 dan akan diusulkan pada APBD Tahun 2018.
- (2) Rencana usulan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAN

Pasal 7

Pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang untuk kegiatan Pemilihan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 8

- (1) Pemberian dana Hibah kegiatan Pemilihan dimuat dalam NPHD dan ditandatangani oleh Wali Kota dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komitmen untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.
- (3) NPHD paling sedikit memuat:
 - a. pemberian dan penerimaan hibah;
 - b. tujuan penerimaan hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tatacara penyaluran hibah.
- (4) Dalam hal-hal tertentu, dapat dilakukan *addendum* terhadap NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima harus digunakan sesuai dengan NPHD.

Pasal ...

Pasal 9

- (1) Pencairan dana belanja hibah dilaksanakan secara bertahap dalam 2 (dua) tahun anggaran sesuai alokasi dalam DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksanaan pencairan dana belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui proses verifikasi NPHD untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah yang diajukan oleh calon Penerima Hibah.
- (4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada TAPD melalui Tim Pertimbangan.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada penerima Hibah.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB V LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah kegiatan pemilihan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan.
- (3) Format laporan pengguna hibah kegiatan Pemilihan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

Penerima hibah kegiatan Pemilihan bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan Pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah, penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 740 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

RENCANA USULAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018

No.	INSTANSI	TAHUN	ALOKASI ANGGARAN (Rupiah)
1.	Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung	2017	10.538.508.365,-
2.	Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung	2018	55.481.967.970,-
3.	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung	2017	5.148.651.000,-
4.	Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung	2018	7.275.285.500,-
Total			78.444.412.835,-

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 740 TAHUN 2017

TANGGAL : 21 Juli 2017

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2018

NO.	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	

....., Tanggal
Ketua

(Nama Lengkap)


WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027